

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI  
PADA PEMBIAYAAN MIKRO  
DI BANK SYARIAH KCP PURBALINGGA**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md.)

Oleh :

**MUHAMMAD WILDAN NISFA SA'BANI**

**NIM. 1223206005**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

# **PENERAPAN RESTRUKTURISASI PADA NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH KCP PURBALINGGA**

**Muhammad Wildan Nisfa S**  
**1323206005**

## **ABSTRAK**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya di satu sisi berusaha mencari keuntungan. Salah satu kegiatan bank untuk mencari keuntungan yaitu dengan menyalurkan dana pembiayaan. Dalam menyalurkan dana pembiayaan juga harus adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan. BRI Syariah KCP Purbalingga menyalurkan pembiayaan dengan produk-produk Mikro. Semua pembiayaan mikro yang disalurkan kepada nasabah tidak semuanya berjalan dengan lancar. Maka dari itu BRI Syariah KCP Purbalingga mengantisipasi dengan adanya restruksisasi , guna menyelamatkan nasabah mikro agar pembiayaan kembali lancar.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian metode analisis lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi, wawancara dengan karyawan BRI Syariah KCP Purbalingga dan dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Lokasi penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan di BRI Syariah KCP Purbalingga. Yaitu pertama-tama mengidentifikasi nasabah mikro yang mau direkstrukturisasi. Mengidentifikasi dengan survey ketempat nasabah yang dilakukan oleh Account Officer Mikro dan kepala Account Mikro. Kepala AOM punya peranan rekstrukturisasi dilihat dari aspek-aspeknya : mengidentifikasi nasabah mikro, persyaratan data untuk direkstrukturisasi, tujuannya menstrukturisasi dan proses merekstrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro

**Kata kunci : restrukturisasi, nasabah, nasabah, BRI KCP Purbalingga**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir .....	7
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Metode Analisis Data .....	11

E. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Mengenai Pembiayaan .....	15
a. Definisi Pembiayaan.....	15
b. Tujuan Pembiayaan .....	16
c. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	18
2. Tinjauan Mengenai Restrukturisasi .....	22
a. Definisi Restrukturisasi .....	22
b. Landasan Hukum.....	24
c. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi.....	25
d. Syarat-Syarat Restrukturisasi .....	26
3. Tinjauan Mengenai Mikro .....	28
a. Definisi Mikro .....	28
b. Undang-Undang Tentang UMKM.....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	32
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Purbalingga .....	34
1. Kedudukan dan Kordinasi .....	34
a. Sejarha Singkat BRI Syariah KCP Purbalingga .....	34
b. Tujuan.....	36
c. Visi dan Misi .....	37

d. Motto dan Etos Kerja.....	37
e. Budaya Kerja .....	38
f. Struktur Organisasi .....	39
2. Sistem Operasioal dan Produk BRI Syariah KCP Purbalingga.	43
a. Konsep Operasional.....	43
b. Produk Penghimpunan Dana .....	44
c. Produk Penyaluran Dana .....	44
d. Produk Jasa.....	45
e. Produk-Produk BRI Syariah KCP Purbalingga.....	46
1. Produk Penghimpunan Dana .....	46
2. Produk Penyaluran Dana .....	54
B. Pembahasan .....	62
1. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Purbalingga.....	65
2. Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Nasabah yang di Restrukturisasi


Tabel 1.2 Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Purbalingga

Tabel 1.3 Syarat-syarat Pembiyan

Tabel 1.4 Jenis Pembiyaan Mikro di BRI Syariah Purbalingga

Tabel 1.5 Persyaratan Dokumen Pembiyaan Mikro di BRI Syariah Purbalingga

Tabel 1.6 Uraian Restrukturisasi Pada Nasabah



**IAIN PURWOKERTO**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Produk Penghimpunan Dana BRI Syariah Purbalingga

Gambar 2 Produk Pembiayaan di BRI Syariah KCP Purbalingga

Gambar 3 Proses Restrukturisasi



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Riset Individual
2. Lampiran 2 Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3 Contoh Foto Kegiatan sedang Akad Restrukturisasi
4. Lampiran 4 Sertifikat PKL
5. Lampiran 5 Sertifikat OPAK
6. Lampiran 6 Sertifikat BTA/PPI
7. Lampiran 7 Sertifiakt Bahasa
8. Lampiran 8 Sertifkat Komputer
9. Lampiran 9 Blanko/Kartu Bimbingan Tugas Akhir
10. Lampiran 10 Surat Permohonan Ijin Riset Individual
11. Lampiran 11 Biodata Mahasiswa



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal.<sup>1</sup> Secara yuridis normatif dan yuridis empiris bank syariah diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia yang sudah tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya).<sup>3</sup> Lembaga Keuangan merupakan inti dari

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara.2013).hal.3

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika.2008).hal.2

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 2

perekonomian negara yang telah menjadi instrumen paling penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.<sup>4</sup>

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan perekonomian bagi bangsa Indonesia. Dengan peluang dan potensi tersebut maka memberikan ide juga kepada bank konvensional untuk menerapkan *dual sistem* yaitu dengan sistem konvensional dan sistem syariah. Bank konvensional yang menerapkan dengan sistem tersebut antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri menjadi BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau pembiayaan.<sup>5</sup>

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Konsep dasar transaksi

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.59.

<sup>5</sup> Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad , *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara.2013).hal.1.

muamalah pada bank syariah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial.<sup>6</sup>

Kegiatan usaha dalam Bank Rakyat Syari'ah yang berkaitan dengan kegiatan penghimpun dana meliputi:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Sementara kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk;

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
2. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
3. Pembiayaan berdasarkan akad *qard* (peminjaman tanpa imbalan);
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*

M, Umer Chapra mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang (*possession*)

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 11

telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu sah secara hukum, bank harus mendatangkan 2 perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dengan pemasok barang dan perjanjian yang lain dengan nasabah.<sup>7</sup>

Dalam transaksi *murabahah* harus dimungkinkan terjalinnya sekaligus hubungan-hubungan hukum sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara bank dan pemasok barang
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang
3. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang<sup>8</sup>

Bank Syariah umumnya mengadopsi *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* yang digunakan dalam bank syariah didasarkan pada dua hal yaitu harga beli serta biaya terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba). Bank Syariah umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, karena *murabahah* mudah diterapkan dan keuntungan yang didapat bersifat pasti. Hal ini sejalan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga yang mencari laba.

Penerapan akad *Murabahah* dalam pembiayaan di BRI Syariah Purbalingga digunakan pada pembiayaan mikro (modal kerja dan investasi) dan pembiayaan consumer (konsumsi). Pada pembiayaan mikro ada tiga jenisnya yaitu mikro 25 iB, 75 iB dan 500 iB.

Sedangkan untuk pembiayaan consumer atau konsumsi, jenis pembiayaannya meliputi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang

---

<sup>7</sup> Remy Sjahdeni.Karim,*Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007), hal.65.

<sup>8</sup> *Ibid.*hal67

terdiri dari KPR Sejahtera dan KPR BRI Syariah, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Multi Guna (KMG).

Pada pembiayaan murabahah yang ada di BRI Syariah KCP Purbalingga bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank menjual barang kepada nasabah dengan nilai jual sebesar harga beli ditambah dengan margin yang telah dikehendaki sesuai dengan kesepakatan antara BRI Syariah dengan calon nasabah.

Pada nasabah Mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga tidak semua bisa memberikan angsuran setiap bulannya. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak bank pada pembiayaan mikro ini. Yang dikhawatirkan pada pembiayaan ini nasabah tidak mampu membayar angsuran pada setiap bulannya. BRI Syariah memberikan jalan untuk nasabah pembiayaan mikro agar mampu dan bisa memenuhi kewajibannya.

Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.<sup>9</sup>

Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 218.

(UUS) dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui<sup>10</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah.

Bank BRI Syariah merestrukturisasi pembiayaan kepada nasabah tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Bank sendiri merestrukturisasi pembiayaan kepada nasabah pembiayaan mikro yang kegiatan usahanya masih memiliki prospek ke depannya dan mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro  
di Bank BRI Syariah KCP Purbalingga  
Periode 2014-2016  
Tabel 1.1**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah nasabah mikro</b>	<b>Jumlah nasabah yang direstrukturisasi</b>
<b>2014</b>	<b>112</b>	<b>1</b>
<b>2015</b>	<b>58</b>	<b>-</b>
<b>2016</b>	<b>57</b>	<b>7</b>

Sumber: *BRI Syariah KCP Purbalingga*

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.219.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk diketahui dan dipelajari berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Purbalingga sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syari'ah dalam pelaksanaan/melakukan tindakan. Maka dari itu diambil judul "**Penerapan Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga**".

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang masalah di atas masalah yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah bagaimana penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Peneliti**

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian program studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah IAIN Purwokerto serta untuk

menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga.

b. Bagi BRI Syariah KCP Purbalingga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama untuk menerapkan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro dalam praktik di lapangan sesuai dengan teori yang mereka pelajari.

d. Bagi Pembaca

Menambah informasi dan pengetahuan tentang penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

#### **D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa penelitian.

##### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 3.

Metode penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang pola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi

Lokasi penelitian Tugas Akhir Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di PT BRI Syariah KCP Purbalingga yang beralamat di Jl. MT. Haryono No.45 Purbalingga .

### b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2016 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak BRI Syariah KCP Purbalingga) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 4 November 2016 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dari BRI Syariah KCP Purbalingga kepada

---

<sup>12</sup>*Ibid.* , hlm. 13.

pihak IAIN Purwokerto). dan riset individual dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 November 2016.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap nasabah BRI Syariah KCP Purbalingga yang menerapkan restrukturisasi.

#### b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data interaksi verbal/lisan,<sup>14</sup> di mana dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan Pimpinan BRI Syariah KCP Purbalingga yaitu Eko sulistiyono dan Kepala Bagian Marketing yaitu Rudi untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro.

#### c. Dokumentasi

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari brosur, *job discription*, arsip-arsip BRI Syariah KCP Purbalingga, dokumen-dokumen, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk

---

<sup>13</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

<sup>14</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 48.

mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.<sup>16</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah analisis non teknik.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* ( Reduksi Data)

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 336.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>17</sup>

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.<sup>18</sup>

c. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>19</sup>

Data yang diperoleh kemudian dianalisis antara data restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro dengan teori dan konsep yang ada.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pemahaman isi Tugas akhir ini, maka sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 338.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 341.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 345.

di BRI Syariah KCP Purbalingga, dengan membahas permasalahan yang ada hubungannya dan kaitannya dengan penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga tersebut. Dalam bab ini juga membahas tentang tujuan dan kegunaan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasannya.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang Restrukturisasi yang meliputi: definisi Restrukturisasi, tujuan Restrukturisasi, jenis-jenis Restrukturisasi, dan proses Restrukturisasi. Pembiayaan yang meliputi: definisi *pembiayaan*, landasan hukum, jenis-jenis *pembiayaan*, rukun *pembiayaan*,. Serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro .

Bab III Hasil dan Pembahasan, untuk hasil berisi mengenai gambaran umum BRI Syariah KCP Purbalingga, meliputi sejarah singkat berdirinya BRI Syariah KCP Purbalingga, tujuan, visi dan misi, motto dan etos kerja, skema budaya kerja, struktur organisasi, sistem operasional dan produk-produk yang ada di BRI Syariah KCP Purbalingga. Sedangkan untuk pembahasan berisi mengenai Aplikasi restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga dan Penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga, serta analisisnya.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan pembahasan dan saran-saran yang dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna memecahkan

penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah  
KCP Purbalingga.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi di BRI Syariah KCP Purbalingga selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan.

Penerapan Restrukturisasi di BRI Syariah KCP Purbalingga yaitu melalui beberapa tahapan, adapun tahapannya sebagai berikut :


1. Nasabah datang ke BRI Syariah KCP untuk meminta pembiayaannya di restrukturisasi.
2. Bank kemudian meninjau ke lokasi atau ke tempat usaha nasabah.
3. Setelah bank sudah meninjau ke lokasi atau tempat usaha nasabah Account Officer Mikro menyiapkan syarat-syarat untuk melakukan restrukturisasi.
4. Kepala Account Officer Mikro dan Pimpinan melakukan komite untuk menindak lanjuti restrukturisasi.
5. Setelah komite disetujui kemudian melakukan adendum akad.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut mengingat keterbatasan dan

kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini. Perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan-penulisan selanjutnya, antara lain:

1. BRI Syariah KCP Purbalingga harus menganalisis setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis yang harus dilakukan oleh bank adalah 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.
2. Dalam melakukan restrukturisasi diharapkan pihak bank harus berpedoman pada kaidah-kaidah syariah seperti Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia.



IAIN PURWOKERTO

## Daftar Pustaka

- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011.
- Licolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Remy Sjahdeni. Karim, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: IKAPI, 2007.
- Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Sutapha, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Suwartono, *Dasar-dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 29, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 83.
- UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6.

Erlina Pancareni, 2016, "Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Pematang", Tugas Akhir, IAIN Purwokerto

Farah Noor Zakaria, 2016, "Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro iB Di Bank BRI Syariah Purwokerto", Tugas Akhir, IAIN Purwokerto

A large, light yellow triangle is positioned behind the main text, pointing upwards. The text 'LAMPIRAN-LAMPIRAN' is written in a bold, black, sans-serif font, with the letters slightly arched to follow the top edge of the triangle.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

IAIN PURWOKERTO

## PROSES AKAD RESTRUKTURISASI DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA



